



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1952  
TENTANG  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN  
POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1951  
(UNDANG-UNDANG DARURAT NR 39 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-  
UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950);  
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu.
- Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik,Indonesia;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1951" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 39, TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Selama tahun 1951 dipungut 50 opsenten atas bea-bea masuk menurut tarip, termasuk dalam pasal 1, "Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 (Ned. Staatsblad No. 722, Ind. Staatsblad 1934 No. 1), sebagai telah diubah dan ditambah kemudian dan selama untuk beberapa pos-pos tarip